



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pikal Hinti bin Suni Hinti, tempat dan tanggal lahir Ipilo, 02 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

Rahmatiya Thalib binti Paris Thalib, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 November 2003, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2020 di rumah nenek Pemohon I di Dusun Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung kandung Pemohon II yang bernama Paris Thalib, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) yang bertindak sebagai saksi adalah Ahmad Haju dan Yamin Jamal, ijab diucapkan oleh imam Desa yang bernama Agus Gobel sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2. Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II pada saat itu masih di bawah umur;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I tidak terikat pernikahan dengan orang lain begitupun dengan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama;
 - o Zafhira Aulia Hinte, tempat tanggal lahir, 08 Januari 2022, umur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan juga untuk kepentingan pengurusan administrasi data kependudukan Pemohon I, Pemohon II dan anak para Pemohon;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk masyarakat yang kurang mampu di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan pemerintah Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Nomor; 140/DD-K.GR/89/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pikal Hinti bin Suni Hinti**) dengan Pemohon II (**Rahmatiya Thalib binti Paris Thalib**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2020 di rumah nenek Pemohon I di Dusun Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kwandang ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kwandang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Kwd yang dibacakan di persidangan, Permohon I dan Permohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang pemikahan menurut Islam dan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah menurut perundang-undangan di Indonesia;

Bahwa terhadap penjelasan tersebut ternyata Pemohon I dan Pemohon II memahaminya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Kwd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Kwd dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Noni Tabito, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Dian Fitriati Bahua, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Afni Katili, S.H.I

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dian Fitriati Bahua, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Kwd